

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah ditetapkan berdasarkan hal-hal berikut:
 - a. Naik turunnya harga disebabkan oleh perubahan permintaan, penawaran, dan kelangkaan barang.
 - b. Jika terjadi ketidakadilan dalam penentuan harga maka penyelesaiannya adalah dengan menghilangkan distorsi ketidakadilan harga.
 - c. Pemerintah dibolehkan ikut berperan dalam kebijakan penetapan harga.
2. Faktor-faktor yang menjadi kriteria penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut:
 - a. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi.
 - b. Jumlah orang yang membutuhkan barang.
 - c. Kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang.
 - d. Harga akan lebih bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut.
 - e. Harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yakni Al-Quran tentang ayat peniagaan dan Hadist tentang penetapan harga yang didasarkan atas keseimbangan permintaan dan penawaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sependapat dengan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.
2. Mengingat penetapan harga merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah penetapan harga.
3. Dalam menetapkan harga, alangkah baiknya semua pihak yang terkait memahami mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga untuk menghindari kerugian yang akan timbul baik bagi produsen maupun konsumen.

